

# ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BONTOMANAI KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA

Nurjanna<sup>1</sup>; Indah Permatasari<sup>2</sup>; Nurlaila Hasmi<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara Makassar  
Jln. Kumala II No., 51, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223  
E-mail : [jnurjanna@gmail.com](mailto:jnurjanna@gmail.com) (Koresponding)

**Abstract:** This study aims to determine the application of accountability and transparency in the management of village fund allocations in Bontomanai Village. The types of data used are qualitative data and quantitative data. The data sources used are primary data and secondary data. The analysis method used is descriptive method with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results showed that in the application of accountability in the management of APB Desa in Bontomanai Village, it was quite accountable in reporting the realization of APB Desa, as evidenced by the existence of physical reports from the village government and in the process of accountability for the realization of APB Desa. And in the application of transparency in the management of APBD Desa in Bontomanai Village, it has proven to be quite effective by holding deliberations with the community from the budget planning process to the reporting stage.

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Village Fund Allocation*

Peran akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, termasuk desa. Desa, sebagai unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan, memiliki peran yang strategis.

Sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU). Seluruh desa di Indonesia menerima dana dalam bentuk dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana kompensasi yang diterima provinsi/kota. Pengalokasian dana desa untuk pembangunan desa terlebih dahulu harus dilakukan secara bersama-sama dalam kerangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREBANGDES). Dalam pelaksanaannya, pemerintahan desa harus efektif dan efisien, bersih, akuntabel,

transparan, profesional dan menerapkan prinsip tidak melakukan atau melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan elemen penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Kebijakan mengenai ADD bertujuan untuk mendukung pembangunan desa di berbagai bidang seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Pentingnya pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Indonesia telah menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan pembangunan desa secara efektif dan berkelanjutan.

Menurut Rifandi et al. (2024), akuntabilitas berasal dari istilah *accountability* dalam bahasa Inggris yang berarti pertanggungjawaban, keadaan untuk dipertanggungjawabkan, atau keadaan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas, juga dikenal sebagai tanggung jawab, berarti bahwa setiap elemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan perusahaan melakukan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Menurut Mardiasmo (2018), ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality), yang berkaitan dengan menghindari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power),
- b. Akuntabilitas hukum (legal accountability), yang berkaitan dengan menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang berlaku dalam penggunaan sumber dana.
- c. Akuntabilitas program (program accountability) berkaitan dengan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dan apakah ada alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
- d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, atas kebijakan yang telah ditetapkan terhadap DPR /DPRD atau masyarakat umum.

Menurut Rifandi et al. (2024), Dalam pelaksanaan akuntabilitas, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas yang telah disebutkan oleh LAN dan BPKP, yaitu:

- a. Dibutuhkan komitmen dari pimpinan dan semua anggota instansi untuk memastikan pelaksanaan misi yang akuntabel.
- b. Sistem mesti dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjamin penggunaan sumber daya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Sistem harus mampu menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Fokus harus diberikan pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

Sesuai Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pelaporan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran penelitian ini adalah:

- a. Pada tahap proses penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
  1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
  2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
  3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
  4. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- b. Pada tahap proses pelaporan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
  1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
  2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa.
  3. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada Juli tahun berjalan.
- c. Pada tahap proses pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
  1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi.
  2. pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
  3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah, Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Integritas

Menurut Mardiasmo (2018), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Mahmudi (2015) transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Adapun Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.

- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

Menurut Rahmanto (2022) ada beberapa tujuan dari adanya penerapan sistem transparansi, yaitu sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi terciptanya proses komunikasi dan kolaborasi yang lebih luas antara tim internal dan eksternal.
- b. Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak semestinya dan korupsi dalam pengambilan keputusan.
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam setiap keputusan.
- d. Mampu meningkatkan kepercayaan dan keyakinan terhadap manajemen secara keseluruhan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan tempatnya berada di daerah kabupaten. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Menurut Widjaja (2003) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang mempunyai sifat istimewa. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengartikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintahan dalam arti yang luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan dan menghadirkan kesejahteraan rakyat untuk kepentingan negara itu sendiri. Jadi, tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif, melainkan juga melaksanakan tugas lainnya, yaitu tugas legislatif dan yudikatif. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintahan desa diartikan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa atau perangkat desa merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Adapun kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan perangkat desa, sebagai berikut:

- a. Kepala Desa, kepala pemerintahan di desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa.
- b. memfasilitasi pertanyaan publik terkait dengan proses tata kelola administrasi pemerintahan.
- c. Ada mekanisme untuk melaporkan dan menyebarluaskan informasi tentang pelanggaran dalam kegiatan pejabat publik.

Jamaludin (2015) Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk merumuskan hubungan keuangan yang tepat, diperlukan pemahaman mengenai

kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa, maka desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepada desa. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa berdasarkan keragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan Masyarakat.

Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APB Desa dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dana pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa dalam APB Desa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/Wali Kota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa dan untuk biaya pembinaan serta pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

- a. Penyediaan dana untuk alokasi dana desa beserta untuk pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
- b. Pengajuan alokasi dana desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam APB Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- c. Mekanisme penyaluran secara teknis dan menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, mekanisme pengajuan, dan lain-lain diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di daerah

## METODE

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif berupa wawancara dengan para pemangku kepentingan desa, seperti kepala desa, bendahara, dan anggota masyarakat, serta pengamatan langsung terhadap proses pengelolaan anggaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung pada tempat penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Sedangkan metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang menjelaskan dan menggambarkan tentang akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Proses dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam proses penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan dana, serta untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap peningkatan kinerja dan pemanfaatan dana desa.

## HASIL

Akuntabilitas laporan keuangan APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sangat penting untuk memastikan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa. Dengan akuntabilitas yang baik, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan desa. Hal ini juga mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan korupsi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa. Selain itu, akuntabilitas yang tinggi akan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan partisipatif.

## PEMBAHASAN

Indikator akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa adalah penatausahaan yang baik, pelaporan realisasi APB Desa dan pertanggungjawaban realisasi APB Desa:

- a. Proses Penatausahaan APB Desa.

Untuk mengetahui penatausahaan APB Desa, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam menggali informasi yang berkaitan. Informasi ini didapat dari kaur keuangan dan Kepala Desa serta ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengkonfirmasi bagaimana proses penatausahaan APB Desa.

Menurut kaur keuangan, Bahwa: “Dalam proses penatausahaan APB Desa, saya selalu melakukan pembukuan baik pemasukan dan pengeluaran dalam setiap bulan, lalu dilaporkan ke Kepala Desa bulan depan”. (wawancara dengan Dzulfira Feriana, tanggal 06 Mei 2024)

Adapun menurut kepala desa, Bahwa: “Setiap bulan saya meminta kepada kaur keuangan berupa laporan pengeluaran dan pemasukan bulanan sebagai bentuk pertanggungjawaban kaur keuangan disini”. (wawancara dengan Bachtiar Jalling, tanggal 07 Mei 2024)

Dalam penatausahaan APB Desa sudah efektif sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, hal itu dapat dilihat bahwa kaur keuangan telah mencatat/membukukan pemasukan dan pengeluaran yang terjadi selama 1 bulan, lalu kepala desa juga meminta laporan bulanan sebagai bentuk pertanggungjawaban kaur keuangan. Sehingga desa Bontomanai sudah bisa disebut akuntabilitas karena memenuhi indikator pertama.

#### b. Pelaporan APB Desa

Pelaporan realisasi APB Desa ke Bupati/Walikota adalah bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan desa di Indonesia.

Adapun menurut kepala desa, Bahwa: “Setiap tahun diadakan yang namanya kladik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepala desa ke bupati pasti kita laporkan setiap paling lambat itu maret tahun berjalan kita laporkan untuk tahun sebelum nya karena memang ada aturannya di mentri nomor 20 terkait pengolahan desa pasti paling lambat kepala desa di bulan Maret harus melaporkan laporan keuangannya kepada bupati, paling lambat maret”. (wawancara dengan Bachtiar Jalling, tanggal 07 Mei 2024)

Dalam proses pelaporan realisasi APB Desa sudah efektif hal itu dapat dilihat bahwa kepala desa telah melaporkan laporan keuangan desa ke Bupati kabupaten Gowa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desa bontomanai cukup akuntabilitas dari sisi pelaporan realisasi APB Desa dibuktikan dengan adanya laporan fisik yang telah diberikan pihak pemerintah desa.

#### c. Pertanggungjawaban APB Desa

Pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Ini merupakan forum transparansi pemerintahan desa kepada masyarakat, selain itu Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sesuai dengan Permendagri 46 Tahun 2016.

Adapun menurut kepala desa, Bahwa: “Wujudnya kalo kita disini dalam bentuk laporan pertanggungjawaban jadi ada memang fisiknya kemudian ada juga namanya siskeudes, siskeudes sistem pengolahan keuangan desa yang dipegang oleh bendahara setiap kali pencairan biasanya melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan yang terkait jadi setiap kita buat kegiatan ada papan proyeknya kita kalo kegiatan fisik kemudian Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) dan lain-lain kita buat juga spanduk, dokumentasi pokoknya dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) itu lengkap ada semua dokumentasinya daftar terimanya dan lain-lain.” (wawancara dengan Bachtiar Jalling, tanggal 07 Mei 2024).

Hal ini sejalan dengan pendapat ketua BPD Bahwa: “Terdapat 3 musyawarah dalam proses realisasi APB Desa Ada musyawarah perencanaan, musyawarah sarembang, musyawarah penetapan rekapan desa, itu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat” (wawancara dengan Ansar Dg. Kio, tanggal 09 Mei 2024).

Dalam proses pertanggungjawaban realisasi APB Desa Desa Bontomanai sudah efektif hal itu dapat dilihat bahwa kepala desa telah melakukan pelaporan secara fisik kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan dalam bentuk sistem yaitu Saspedes untuk memudahkan diakses oleh pihak yang berkepentingan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desa bontomanai cukup akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban realisasi APB Desa.

Transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Pemerintah yang tujuan utamanya memang untuk pemberdayaan masyarakat seperti dana Anggaran Dana Desa (ADD).

Transparansi laporan keuangan APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah kunci utama dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat

memonitor dan mengevaluasi bagaimana dana desa dialokasikan dan digunakan, memastikan bahwa setiap rupiah dihabiskan secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan kesejahteraan desa. Transparansi ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, mengurangi risiko korupsi, dan memperkuat akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang transparan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah desa terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan pelayanan publik yang bertanggung jawab.

Adapun menurut kepala desa, Bahwa: “Untuk laporan untuk transparansi pengelolaan keuangan desa ada laporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu namanya Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kemudian pelaporan Kabupaten itu namanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kemudian kita juga buat di luar papan transparansi, disitu papan transparansi ada namanya APB Desa kemudian disamping papan transparansi APB Desa, ada realisasi jadi klub dengan APB Desa dengan Realisasi jadi ada keseimbangan karena biasanya anggaran 2M itu kita realisasikan 1.5M jadi ada perbedaan antara APB Desa dengan realisasi karena kan ada namanya dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah dana yang betul tidak dibelanjakan. (wawancara dengan Bachtiar Jalling, tanggal 07 Mei 2024).

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bontomanai mengenai Transparansi menurut kementerian Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan diadakannya musyawarah dengan masyarakat mulai proses perencanaan anggaran hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa serta menampilkan papan informasi mengenai kondisi keuangan desa itu cukup membuktikan keefektifan dari transparansi di Desa Bontomanai.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pengelolaan APB Desa Di Desa Bontomanai menunjukkan bahwa desa Bontomanai cukup akuntabel dalam proses pertanggungjawaban realisasi APB Desa.
2. Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pengelolaan APB Desa Di Desa Bontomanai, Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bontomanai, transparansi sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 telah diterapkan dengan baik

## DAFTAR RUJUKAN

- Jamaludin. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 2. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nurholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Erlangga, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Sekretariat Negara. 2005.
- Permendagri Nomor 46 Tahun 2016. Tentang Laporan Kepala Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2006
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara
- Widjaja, H. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: RajaGrafindo Persada